



UPTD Puskesmas Omben

Jln.Trunojoyo No.32 Burlanjang, Rapa Laok 69291 0323781118

<http://sampangkab.go.id/pkmomben>

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD

Puskesmas Omben

Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana

No. SK :

Persyaratan

1. Kasus gawat darurat
2. Kasus non gawat darurat melakukan registrasi melalui loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan
2. Petugas melakukan triage untuk identifikasi kegawatdaruratan
3. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Loket pendaftaran
4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital
5. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support
6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan
7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan
8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent
9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan
10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil
11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas
12. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir

Waktu Penyelesaian

- 0
1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit
 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Omben

Jln.Trunojoyo No.32 Burlanjang, Rapa Laok 69291 0323781118

<http://sampangkab.go.id/pkmomben>

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD
Puskesmas Omben

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Perda Kab Sampang Nomor 13 tahun 2022

JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan darurat, Pelayanan tindakan medis sederhana dan Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas di Meja Informasi
3. MOLI (media One Klik)
4. Telpon : 081999058785
5. WA 087861776615